

PROSEDUR PENETAPAN BIAYA KIRIMAN UANG PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG SINGARAJA

Made Yusti Oktaviana Yasa

Jurusan Akuntansi Program Diploma III,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

madeyusti54@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja hanya melaksanakan kliring debit. Dikarenakan kliring debit merupakan jenis transaksi kliring khusus untuk transaksi cek/bilyet giro. Prosedur-prosedur yang dilalui PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja antara lain: (1) prosedur registrasi warkat kliring, (2) prosedur perekaman dan kliring penyerahan, (3) prosedur kliring penyerahan, (4) prosedur pengecekan warkat kliring, (5) prosedur perekaman data kliring pengembalian, dan (6) prosedur kliring pengembalian. Dalam prosedur tersebut pihak-pihak yang terlibat meliputi: nasabah, *Customer Service*, petugas kliring, Bagian OB (*Over Booking*), Bank Mandiri sebagai penyelenggara kliring di Singaraja, BRI dan BCA Singaraja sebagai peserta kliring, Wakil Kepala Cabang, dan Bagian DUK (Administrasi Umum dan Keuangan).

Kata Kunci: Prosedur, Kliring, Bank, Giro

Abstract

This study is aimed at investigating the procedure of remittance costing in PT Bank Pembangunan Daerah Bali in Singaraja. This study uses qualitative descriptive method. The type of data used is qualitative data. The sources of the data are primary data and secondary data, while the methods of data collection are interview, documentation, and observation. The data are analyzed with qualitative descriptive analysis.

The result of the study shows that PT Bank Pembangunan Daerah Bali in Singaraja only does debit clearing. It is because debit clearing is a kind of clearing transaction geared towards check/ giro transaction. The procedures experienced by PT Bank Pembangunan Daerah Bali in Singaraja are: (1) the registration procedure of letter clearing, (2) the recording procedure of submission clearing, (3) the procedure of submission clearing, (4) the checking procedure of letter clearing, (5) the procedure of data recording of return clearing, and (6) the procedure of return clearing. In those procedures, the involved parties are: customers, Customer Service, clearing staffs, OB staffs, Bank Mandiri as the organizer of clearing in Singaraja, BRI and BCA Singaraja as the participants of clearing, the vice chairman, and Finance and General Administration staffs.

Keywords: Procedure, Clearing, Bank, Giro

1. Pendahuluan

Bank merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perekonomian yakni sebagai penyedia jasa keuangan. Secara sederhana, bank itu diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan pokok usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari adanya lalu lintas pembayaran baik pembayaran tunai maupun pembayaran elektronis yang bersifat nontunai. Dalam lalu lintas pembayaran, suatu pembayaran dapat dilakukan secara langsung (tradisional) maupun secara tidak langsung (*modern*). Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan pada umumnya yakni dengan menggunakan uang kartal. Sedangkan pembayaran tidak langsung (*modern*) dilaksanakan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa uang giral yang berbasis pada warkat (cek, bilyet giro).

Saat ini ada 2 (dua) macam mekanisme pembayaran transaksi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu Kliring (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*). Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. RTGS (*Real Time Gross Settlement*) adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan pertransaksi/individual dan bersifat *real time* (segera), dimana rekening peserta dapat didebet/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga, penggunaan bilyet giro telah banyak disukai orang karena beberapa keuntungan. Dengan timbulnya aktivitas kliring, akan mempermudah penarikan nasabah dan penyelesaian inkaso atau transfer bagi bank peserta kliring. Adapun salah satu bank yang menjadi peserta kliring adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 30 Singaraja - Bali, dengan nomor telpon (0362) 21245.

Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau staf karyawan yang ada pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah prosedur penetapan biaya kiriman uang. Adapun metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berdasarkan dokumen, formulir-formulir yang berkaitan dengan prosedur penetaan biaya kiriman uang pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja, wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan data yang diperlukan seperti tanya jawab dengan seksi kliring tentang prosedur penetapan biaya kiriman uang pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja dan observasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data yang terkumpul dari hasil wawancara diperoleh data berupa data primer berupa penjelasan mengenai prosedur kliring pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Singaraja dan data sekunder berupa penjelasan tentang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja baik mengenai sejarah, struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja, dokumentasi yang diperoleh hasil berupa kwitansi dan slip transaksi kliring. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan melalui observasi memperoleh data dari pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Kliring Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja

PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja mulai menerapkan Prosedur

Kliring pada tahun 2008. Dalam pelaksanaan Prosedur Kliring, PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja hanya melaksanakan kliring debit. Kliring debit merupakan jenis transaksi kliring khusus untuk transaksi cek/bilyet giro.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja merupakan peserta langsung dalam kliring karena secara langsung menggunakan identitasnya sendiri dalam pelaksanaan kliring dan secara langsung melaksanakan perhitungan warkat dalam pertemuan kliring di penyelenggara kliring.

Fungsi-fungsi yang Terkait dalam Prosedur Kliring

Pelaksanaan Prosedur Kliring di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja melibatkan beberapa pihak yaitu pihak *intern* dan pihak *extern*. Pihak *intern* yaitu karyawan-karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang bertugas memperlancar proses transaksi kliring. Bagian-bagian dalam struktur organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang bertugas memperlancar transaksi kliring adalah Bagian *Customer Service*, Bagian *Over Booking (OB)*, Wakil Kepala Cabang, dan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Pihak ekstern adalah pihak luar yang membantu kelancaran Prosedur Kliring. Pihak ekstern yang membantu dalam pelaksanaan Prosedur Kliring antara lain: Bank Mandiri Cabang Singaraja dan Bank Indonesia.

Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam Prosedur Kliring pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja antara lain:

- a. Fungsi registrasi dan pengecekan warkat kliring
Dimana fungsi ini memiliki wewenang untuk mendaftarkan setiap warkat kliring yang diterima dari nasabah serta melakukan pengecekan atas warkat-warkat kliring yang diterima PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja dari peserta kliring lain.
- b. Fungsi pelaksana kliring
Memiliki wewenang untuk merekam data dalam aplikasi Prosedur Kliring pada komputer, memberikan otorisasi pada dokumen-dokumen kliring, melakukan proses kliring penyerahan dan kliring pengembalian, mengirimkan warkat kliring yang diterima dari peserta kliring lain ke PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang lain melalui *faximile*.
- c. Fungsi pembukuan
Befungsi melaksanakan pembukuan dalam proses kliring yaitu membukukan nota debit, nota kredit sesuai dengan hasil kliring dan membukukan pendapatan-pendapatan yang diterima PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja atas jasa kliring.
- d. Fungsi pengesahan
Memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi atas hasil kliring yang dilakukan oleh petugas pelaksana kliring.
- e. Fungsi verifikasi data
Memiliki wewenang untuk melakukan pengecekan atas catatan akuntansi yang telah dibukukan oleh fungsi pembukuan.
- f. Fungsi pencatatan dan pengiriman nota debit/nota kredit penegasan
Memiliki wewenang melaksanakan pencatatan dan pengiriman setiap nota debit/nota kredit penegasan serta warkat kliring ke PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar.

Mekanisme Kliring

Pertemuan kliring di Bank Mandiri Cabang Singaraja sebagai penyelenggara kliring dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan kliring penyerahan pada pukul 10.00 WITA s/d 11.00 WITA dan tahap kedua dilaksanakan kliring pengembalian/kliring retur pada pukul 13.00 WITA s/d 14.00 WITA.

Prosedur-prosedur yang dilalui di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja sebelum datang ke pertemuan kliring penyerahan di tempat penyelenggara kliring yaitu Bank Mandiri Cabang Singaraja antara lain:

- a) Prosedur Registrasi Warkat Kliring
Bagian dalam struktur organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang

- Singaraja yang bertugas menjalankan prosedur ini adalah Bagian *Customer Service*.
- b) **Prosedur Perekaman dan Kliring Penyerahan**
Pada prosedur ini dilakukan oleh salah satu karyawan di Bagian OB. Yang ditugaskan sebagai petugas pelaksana kliring. Data kliring penyerahan akan diinput ke dalam Terminal Peserta Kliring (TPK) pada komputer. Prosedur yang dilakukan oleh petugas pelaksana kliring PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja di Bank Mandiri Cabang Singaraja yaitu:
 - c) **Prosedur Kliring Penyerahan**
Dalam pertemuan kliring tahap pertama di Bank Mandiri Cabang Singaraja, setiap bank akan melakukan pertukaran warkat kliring pada bank yang bersangkutan. Kliring pengembalian juga meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di penyelenggara kliring. Prosedur-prosedur yang dilakukan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja sebelum melakukan kliring tahap kedua di bank penyelenggara kliring antara lain:
 - d) **Prosedur Pengecakan Warkat Kliring**
Warkat-warkat kliring yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja pada saat kliring penyerahan akan dicek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja.
 - e) **Prosedur Perekaman Data Kliring Pengembalian**
Setelah dilakukan pengecekan terhadap warkat kliring, prosedur selanjutnya adalah prosedur perekaman data kliring pengembalian. Data kliring pengembalian akan diinput ke dalam TPK pada komputer. Prosedur yang dilakukan di bank penyelenggara kliring pada tahap kliring pengembalian yaitu: Prosedur Kliring Pengembalian

Pembahasan

Prosedur Kliring Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja

Prosedur Kliring yang dilaksanakan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja hanya kliring debit yang merupakan jenis transaksi kliring khusus untuk transaksi cek/bilyet giro, sedangkan kliring kredit tidak dilaksanakan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Jasa *transfer* uang di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja telah dialihkan melalui RTGS untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dari segi waktu. Perbedaan jangka waktu pengiriman uang antara menggunakan jasa Kliring dengan RTGS menyebabkan adanya perbedaan pengenaan biaya *transfer* uang yang dibebankan kepada nasabah. Pembebanan jasa *transfer* uang melalui RTGS lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan jasa *transfer* melalui kliring sehingga menyebabkan pendapatan bank akan lebih besar. Untuk pengenaan biaya kliring yaitu sebesar Rp 10.000,00 untuk nasabah yang memiliki rekening pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan sebesar Rp 15.000,00 untuk nasabah yang tidak memiliki rekening pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Untuk cek/bilyet giro PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang ditolak dengan alasan saldo tidak cukup, pihak bank akan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah dengan tembusan ke Bank Indonesia. Surat Peringatan Pertama (SP I) berlaku selama 6 (enam) bulan. Bila masa SP I masih berlaku dan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong lagi, bank akan mengirimkan SP II. SP II ini juga berlaku selama enam bulan. Bila nasabah masih juga menarik cek/bilyet giro kosong, bank akan memberikan peringatan terakhir (jangka waktu enam bulan) yang apabila dilanggar, bank diharuskan menutup rekening giro nasabah tersebut disertai surat penutupan dengan tembusan ke Bank Indonesia. Nama nasabah yang rekening gironya ditutup karena penarikan cek/bilyet giro kosong akan dicantumkan di daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia dan akan disebar keseluruh bank peserta kliring.

Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) dalam pelaksanaan Prosedur Kliring yang di terapkan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja meliputi 2 (dua) hal yaitu pengendalian *intern* akuntansi dan pengendalian *intern* administratif. Pengendalian *intern* akuntansi yang bertujuan untuk menjaga kekayaan perusahaan serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam pelaksanaan Prosedur Kliring di PT Bank

Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Pengendalian *intern* administratif yang dilakukan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen dalam pelaksanaan Prosedur Kliring di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja.

Menentukan Hasil Kliring Nasional (Menang/Kalah dalam Kliring)

Penyelenggaraan selanjutnya yaitu menyusun neraca gabungan peserta berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring return dibuat bilyet saldo kliring yang nantinya akan memuat saldo akhir kliring.

Apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar dari pada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang kliring. Demikian pula sebaliknya, apabila hasil penjumlahan tagihan hak penerimaan lebih kecil dari pada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut dinyatakan kalah dalam kliring.

Jika bank tersebut menang dalam kliring, berarti simpanan giro bank tersebut di Bank Indonesia menjadi bertambah, sebaliknya akan berkurang jika bank tersebut kalah dalam kliring.

Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana Liquid di bank yang bersangkutan untuk menyelesaikan kalah dalam kliring, maka bank tersebut akan berusaha untuk mencapai pinjaman dari bank lain atau *Call Money*. Pinjaman itu diberikan pada jangka waktu yang pendek (paling lama 7 hari) dan dengan tingkat bunga yang cukup tinggi. Meskipun bunga yang diberikan lebih tinggi dengan tingkat suku bunga pinjaman biasa, bank yang kalah dalam kliring akan tetap menyetujui pinjaman tersebut karena penyelesaian kliring dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, dan bank memerlukan pinjaman modal secepatnya. Waktu yang diberikan untuk bank yang mempunyai saldo minimum itu hanya diberi waktu oleh Bank Indonesia selama 30 menit setelah pertemuan kliring return itu ditutup. Jika dalam batas waktu tersebut yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan juga, maka atas persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu termaksud sampai hari kliring berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka. Apabila saldo negatif tidak dapat diselesaikan juga, maka peserta itu diberhentikan sementara dari keikutsertaannya dalam kliring.

Apabila bank mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi syarat-syarat dalam kliring, maka bank tersebut dapat mengajukan permohonan untuk tidak dapat turut serta dalam kliring. Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan pada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya. Jika permohonan disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut kepada surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas di masyarakat. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari sebelum hari kerja efektif bank yang bersangkutan tidak mengikuti kliring. Hal ini dikecualikan untuk kejadian yang sifatnya *force majeure*, seperti misalnya bencana alam, kebakaran, pemogokan, sabotase, dan lain-lain. Maka bank mendapat dispen.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Prosedur penetapan biaya kiriman uang pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik karena tidak lepas dengan aturan yang berlaku, namun ada juga yang masih menjadi kekurangan yaitu terletak pada sistem validasi cek/bilyet giro *non-online* yang memerlukan waktu cukup lama sehingga pelaksanaannya dirasakan kurang efektif dan efisien. Hal ini dapat berdampak pada ketepatan kehadiran petugas pelaksana kliring di tempat penyelenggaraan kliring.
- 2) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sehingga data-data akuntansi yang dihasilkan dalam prosedur kliring dapat diandalkan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik dapat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam aplikasi proses kliring, meskipun

Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak terlaksana dengan baik, namun kesalahan yang disebabkan karena penerbitan cek kosong oleh nasabah masih sering terjadi. Atas hal tersebut Bank Indonesia akan melakukan *black list* terhadap data nasabah sehingga nasabah yang bersangkutan tidak dapat rekening gironya dalam transaksi pembayaran sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Adapun saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah:

- 1) Pihak Bank berupaya untuk menerapkan Sistem *on-line* dalam melakukan validasi warkat kliring luar wilayah sehingga dapat lebih mengefektifkan penggunaan waktu yang diberikan oleh penyelenggara kliring.
- 2) Pihak Bank tetap dapat mempertahankan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang sudah terselenggara dengan baik sehingga kelancaran aktivitas operasional perusahaan dan mutu pelayanan secara efektif dan tetap dapat terjaga dan terus berupaya maksimal untuk memberikan arahan pada nasabah agar tidak melakukan penerbitan cek kosong secara berulang yang dapat menyebabkan *black list* data nasabah di Bank Indonesia dan menghambat pembayaran dalam proses kliring sebagai lalu lintas pembayaran giro.

Daftar Pustaka

- Achmad Anwari. 1998. *Peran Kliring Dalam Dunia Perbankan*. Jakarta : Balai Aksara.
- Kasmir. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Malayu SP Hasibuan. 2005. *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Moekijat. 1990. *Kamus Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, LJ. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- Muhammad & Dwi Suwiknyo. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Trust Media.
- Team Penyusun Kamus Istilah Perbankan II. 1999. *Kamus Perbankan*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Thomas Suyatno, et al. *Kelembagaan Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Totok Budisantoso & Sigit Triandaru. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumber-sumber lain:
- SE/14/8UPPB/2000/10 September *Tentang Penyelenggara Kliring Lokal*.
- SE/7/27/DASP/2005/22 Juli 2005 *Tentang Jadwal Penyelenggaraan Kliring Nasional*
- <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/SistemKliringNasional.pdf>